

**Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap  
Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

**Yanuardi Yogaswara<sup>1</sup>, Tata Surwita<sup>2</sup>, Dewi Asri Yustia<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan

onixyoga@gmail.com<sup>1</sup>, tata.surwita172@gmail.com<sup>2</sup>, dewi.asri@unpas.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This research discusses customary criminal law in Article 2 of Indonesia's new Criminal Code (KUHP), which reflects the country's social and cultural diversity. Customary criminal law, with its unique characteristics rooted in the values and social norms of indigenous communities, offers a different approach to conflict resolution compared to formal criminal law. It enriches the criminal justice system with aspects of restorative justice and creates space for the recognition of living law within society. However, this integration poses challenges, particularly regarding legal certainty and the principle of legality, considering that customary criminal law is often unwritten and variable. The method used is normative, involving legal research conducted through the study of literature or secondary data. The research is descriptive-analytical, focusing on the existence of customary law within national criminal law. Using a qualitative juridical approach, the analysis is based on legal principles and norms, studying legislation, literature, and scholarly writings. This study shows that the recognition of customary criminal law in Article 2 of the new Criminal Code presents challenges and opportunities for Indonesia's criminal justice system. This integration supports restorative justice and reflects the country's cultural diversity, but it also requires careful handling of legal certainty and the principle of legality. The need for clear conflict resolution mechanisms and additional regulations is crucial to maintaining a balance between customary legal traditions and the requirements of modern criminal law.*

**Keywords:** criminal law reform, customary criminal law, new criminal code (kuhp baru)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru Indonesia, yang mencerminkan keberagaman sosial dan budaya negara. Hukum pidana adat, dengan karakteristik uniknya yang tumbuh dari nilai dan norma sosial masyarakat adat, menawarkan pendekatan penyelesaian konflik yang berbeda dari hukum pidana formal. Ini memperkaya sistem hukum pidana dengan aspek keadilan restoratif dan menciptakan ruang bagi pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, integrasi ini menimbulkan tantangan, terutama terkait kepastian hukum dan asas legalitas, memandang hukum pidana adat sering tidak tertulis dan variatif. Metode yang digunakan adalah normatif, dengan penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian bersifat deskriptif analitis, tentang eksistensi hukum adat dalam hukum pidana nasional. Dengan pendekatan yuridis kualitatif, analisis dilakukan berdasarkan asas hukum dan norma hukum, mempelajari dokumen perundang-undangan, literatur, dan tulisan ilmiah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru menimbulkan tantangan dan peluang bagi sistem hukum pidana Indonesia. Integrasi ini mendukung keadilan restoratif dan mencerminkan keberagaman budaya negara, namun juga memerlukan penanganan kepastian hukum dan asas legalitas dengan hati-hati. Perlunya mekanisme penyelesaian 652

konflik yang jelas dan regulasi tambahan menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara tradisi hukum adat dan kebutuhan hukum pidana modern.

**Kata kunci:** pembaharuan hukum pidana hukum pidana adat, kuhp baru

## **PENDAHULUAN**

Hukum pidana adat merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Indonesia, sebagai negara yang terdiri dari ribuan suku dan budaya, memiliki hukum adat yang beragam dan unik pada masing-masing kelompok adat. Hukum pidana adat membantu memahami cara masyarakat tradisional menyelesaikan masalah dan konflik internal mereka, yang sering kali berbeda dengan pendekatan hukum formal modern.

Hukum pidana adat berperan penting dalam mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah lama ada dalam masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk dasar dari perilaku sosial dan keadilan dalam masyarakat tersebut. Dengan mempelajari hukum pidana adat, praktisi dan peneliti hukum dapat menggali prinsip-prinsip keadilan yang berakar pada tradisi masyarakat, yang mungkin tidak tercakup dalam hukum nasional atau internasional.

Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum pidana adat berkontribusi pada keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan retributif hukum pidana modern yang cenderung fokus pada hukuman. Pemahaman terhadap hukum pidana adat memungkinkan integrasi metode penyelesaian konflik yang lebih bersifat restoratif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, memahami hukum pidana adat menjadi penting karena memberi ruang bagi daerah untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya. Hal ini memungkinkan penerapan keadilan yang lebih kontekstual dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Pembaharuan atau reformasi hukum pidana di Indonesia merupakan usaha untuk menggantikan hukum pidana yang berasal dari masa kolonial Belanda, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaruan hukum pidana tidak hanya mencakup pembangunan lembaga-lembaga hukum, tetapi juga meliputi aspek substansi, kelembagaan, dan budaya hukum yang merupakan hasil dari suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana, serta sikap dan nilai-nilai kultural yang memengaruhi penerapan sistem hukum tersebut.<sup>1</sup>

Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah berlangsung sejak negara Indonesia merdeka, didorong oleh semangat nasionalisme yang berkeinginan untuk menciptakan hukum pidana yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Proses pembaharuan ini dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, bertujuan menggantikan

KUHP kolonial dengan sebuah kodifikasi hukum yang baru, serta secara ad hoc melalui pembentukan undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Pemerintah telah berupaya menyusun kodifikasi hukum pidana baru ini, dengan membentuk berbagai

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 84-86.

panitia yang bertugas merumuskan draf KUHP yang akhirnya diresmikan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang dikenal sebagai KUHP Baru.

Pasal 2 KUHP baru di Indonesia seringkali menjadi titik fokus dalam diskusi tentang integrasi hukum pidana adat dengan sistem hukum nasional. Latar belakang pasal ini erat kaitannya dengan keinginan untuk menciptakan sistem hukum yang mengakui dan menghormati keragaman hukum adat yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Dalam konteks historis, KUHP yang asli diwarisi dari sistem hukum kolonial Belanda, yang tidak secara khusus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku di nusantara.

Dengan diperkenalkannya Pasal 2 KUHP baru, ada upaya nyata untuk menyesuaikan sistem hukum pidana nasional dengan realitas sosial budaya Indonesia yang pluralistik. Pasal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengakuan dan aplikasi hukum pidana adat dalam penegakan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan prinsip hukum yang universal. Ini menandai pergeseran signifikan dari pendekatan hukum pidana yang bersifat monolitik dan uniform ke arah yang lebih inklusif dan pluralistik.

Pembaruan dalam hukum pidana yang mengintegrasikan asas legalitas dengan pengakuan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat tidak lepas dari tantangan. Perluasan batasan tindak pidana mencakup tidak hanya yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga mengikuti hukum adat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam situasi ini, risiko pelanggaran terhadap asas *lex certa* sangat mungkin terjadi.<sup>2</sup>

Penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP menciptakan dinamika baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait dengan asas legalitas. Asas legalitas, yang menuntut agar suatu tindakan dapat dihukum hanya jika telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang sebagai tindak pidana, merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengakuan terhadap hukum pidana adat berinteraksi dengan asas legalitas, mengingat hukum pidana adat sering kali bersifat tidak tertulis, dinamis, dan bervariasi antar masyarakat adat. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai implikasi penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menerangkan persoalan ini akan dipakai metode normatife yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup> Disusun berlandaskan atas data kepustakaan atau disebut juga sebagai data sekunder.<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap

---

<sup>2</sup> I Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional", dalam *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2015, hlm.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 1.

dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>5</sup> Segala data yang sudah didapatkan dikaji dengan yuridis kualitatif. Definisi yuridis penelitian dilandaskan dalam berbagai asas hukum juga berbagai norma hukum. Definisi kualitatif ialah penelitian yang sudah dijalankan lewat mempelajari berbagai dokumen perundang-undangan, berbagai literatur juga tulisan ilmiah lewat tidak memakai rumus atau juga angka.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Pidana Nasional**

Snouk Hurgronje, seorang ahli hukum asal Belanda, mengenalkan istilah “adatrecht” melalui karyanya yang berjudul “De Atjhers”. Dalam penelitiannya, Snouk Hurgronje mengeksplorasi adat istiadat dari suku Aceh. Kemudian, Van Vollenhoven pun menerapkan istilah “adatrecht” dalam studinya tentang tradisi dan kebiasaan berbagai suku bangsa di Indonesia.<sup>7</sup>

Van Vollenhoven mengartikan hukum adat sebagai kumpulan aturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing, yang memiliki dua aspek utama: pertama, sebagai aturan hukum dengan sanksi yang terkandung di dalamnya, dan kedua, karena berakar dari kebiasaan dalam masyarakat, aturan ini tidak dijadikan dalam bentuk tertulis sehingga tidak dikodifikasikan.<sup>8</sup>

Banyak kelompok masyarakat masih menjalankan tradisi adat sebagai cara untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Kelompok tersebut mengimplementasikan sanksi adat sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban sosial dengan menghukum mereka yang melanggar. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa tujuan dari sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang dalam dunia alami dan mistis, sehingga menciptakan kembali suasana yang religius dan magis.<sup>9</sup>

Mulyadi juga mendefinisikan hukum pidana adat sebagai tindakan yang melawan keadilan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat, mengakibatkan gangguan pada kedamaian dan keseimbangan sosial. Dalam pandangan Mulyadi, hukum adat, sebagai hukum asli Indonesia, berisi nilai-nilai mulia yang dihormati oleh masyarakat Indonesia, yang apabila dilanggar, dapat mengganggu kehidupan sosial. Meski tidak tertulis atau terkodifikasi, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat dalam penerapannya karena mencerminkan nilai-nilai keadilan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya, pengakuan hukum adat dalam hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Pasal 5 ayat (1) UUKK menetapkan kewajiban bagi Hakim dan Hakim Konstitusi untuk mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.cit.*

<sup>7</sup> A Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 10.

<sup>8</sup> Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Jambatan kerjasama dengan Inkultura Foundation Inc, 1983) hlm. 14.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, Laporan Penelitian*, (Jakarta: Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, 2010), hlm. 186.

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 43.

Penafsiran dari ketentuan ini adalah bahwa sumber aturan hukum yang berlaku bagi hakim tidak hanya terbatas pada hukum positif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga memperhitungkan hukum yang berlaku secara faktual. Oleh karena itu, ketika hakim menghadapi situasi di mana tidak ada aturan hukum yang mengatur kasus yang sedang ditangani, hakim diharapkan untuk meneliti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pemberlakuan delik adat dalam hukum pidana nasional menunjukkan upaya mengisi kekosongan hukum untuk menangani delik yang tidak diatur dalam KUHP, namun diatur dalam hukum adat sebagai delik adat. Ini mengakui pentingnya mempertahankan dan menghormati nilai-nilai adat dalam sistem hukum pidana nasional, menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan keadilan adat dalam kerangka hukum pidana formal.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa legitimasi hukum adat sebagai sumber hukum pidana dapat terlihat melalui usaha hakim dalam mencari keadilan. Keadilan yang diupayakan oleh hakim tidak hanya berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan positif semata, tetapi juga bersumber dari nilai-nilai yang ada, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Penyimpangan asas *lex certa*, yang menekankan rumusan delik pidana itu harus jelas, menjadi salah satu tantangan dalam integrasi hukum adat, karena hukum adat sering kali bersifat tidak tertulis dan dinamis, dengan interpretasi yang bisa beragam. Masalah ini memperumit proses penentuan apakah suatu delik adat dapat diakui sebagai tindak pidana dalam peradilan pidana nasional, mengingat keragaman interpretasi yang mungkin timbul di berbagai daerah yang memiliki kekhususan adat masing-masing.

Hukum adat dalam hukum pidana nasional Indonesia berperan sebagai elemen yang mendukung fleksibilitas dan adaptasi hukum pidana terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat adat. Ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif untuk memastikan bahwa integrasi hukum adat tidak hanya memperkuat kerangka hukum pidana, tetapi juga menghormati dan melestarikan kearifan lokal

### **Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Terhadap Asas Legalitas**

Saat ini, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai pengganti *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* yang telah digunakan sejak tahun 1946. *WvS* dianggap sudah usang dan tidak lagi mencerminkan rasa keadilan dan martabat bangsa Indonesia.

KUHP baru ini akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan pada Januari 2023. Proses pembahasan KUHP baru ini melalui berbagai diskusi panjang yang penuh dengan polemik, salah satunya adalah masuknya konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) pada Pasal 2, yang dapat menimbulkan kontradiksi dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1.

Dengan mengimplementasikan perluasan asas legalitas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru menerapkan *living law* sebagai wujud dari perluasan asas legalitas tersebut. Ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 108.

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini;
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang diuraikan dalam Pasal 2, masih menimbulkan kebingungan yang berpotensi mengakibatkan penegakan sanksi yang tidak adil dalam praktiknya. Sudargo Gautama mengungkapkan bahwa ketidakjelasan dalam formulasi pasal tersebut dapat berdampak pada hubungan sosial antar masyarakat adat yang memiliki peraturan hukum sendiri-sendiri.<sup>12</sup>

Asas legalitas menyatakan bahwa "Delictum Crimen Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali", yang merupakan ungkapan klasik dari Von Feuerbach dan diterjemahkan secara bebas sebagai tidak ada hukuman tanpa undang-undang pidana yang berlaku sebelum tindakan dilakukan, berkaitan dengan isi Pasal 1 ayat (1) dari KUHP yang baru.

Tidak dapat dipungkiri pengakuan terhadap hukum adat seharusnya juga dipertimbangkan di dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu contoh yang sukses dalam penerapan hukum adat terjadi di Aceh. Peraturan daerah di Aceh didasarkan pada adat dan syariah. Penegakan hukum pidana di Aceh dijalankan oleh Pemerintah dan diperkuat oleh Mahkamah Syariah. Di Papua, praktik ini juga berhasil diterapkan. Pemerintah Papua memberikan wewenang kepada Pengadilan Adat untuk berperan di pengadilan, termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran adat. Praktik ini berjalan lancar di Papua karena mekanisme peradilan dikendalikan oleh Pemerintah dan mengikuti peraturan hukum tertulis yang ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Praktik pelaksanaan hukum adat di Aceh dan Papua menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam menghadapi perubahan dinamis dalam kehidupan masyarakat. Menurut Artidjo Alkostar, elastisitas dan adaptabilitas hukum adat dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik.<sup>13</sup> Hukum adat tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, menunjukkan bahwa hukum adat bersifat responsif. Namun, sayangnya, beberapa masyarakat adat tidak menyadari potensi yang dimiliki oleh hukum adat itu sendiri, dan hanya menggunakannya ketika terjadi konflik, bahkan dalam beberapa situasi, masyarakat hanya menerima dan tunduk pada aturan yang ditetapkan pemerintah.

Pengakuan hukum adat dalam Pasal 2 KUHP baru di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap asas legalitas dalam sistem pidana nasional. Asas legalitas, yang menekankan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali telah ditentukan oleh undang-undang, mengalami perluasan interpretasi dengan pengakuan ini. Pasal 2 KUHP

---

<sup>12</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan)*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 7.

<sup>13</sup> Anto Soemarman, *Hukum Adat: Perspektif Sekarang dan Mendatang*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), hlm. 20.

baru mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai basis untuk penuntutan dan pemidanaan. Hal ini menandai transisi signifikan dari pemahaman tradisional asas legalitas yang ketat dan berorientasi pada kode menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif.

Dampak dari pengakuan hukum adat ini adalah tantangan terhadap kepastian hukum, yang merupakan komponen kunci dari asas legalitas. Dalam hukum adat, banyak norma dan aturan yang bersifat tidak tertulis, turun-temurun, dan dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial dan keputusan komunitas. Mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat yang cenderung fleksibel dan kontekstual ini ke dalam kerangka hukum pidana formal menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan kepastian hukum dan meminimalisir tafsir yang subjektif yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional juga berdampak pada proses penegakan hukum. Dengan mengakui hukum adat, praktik penegakan hukum diharapkan menjadi lebih adaptif terhadap konteks lokal, yang mungkin memerlukan pelatihan dan penyesuaian bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan norma-norma adat secara efektif dalam proses peradilan. Hal ini menuntut suatu sistem yang mampu mengakomodasi pluralitas hukum, di mana hukum adat dan hukum nasional dapat beroperasi secara paralel atau terintegrasi, tergantung pada konteks spesifik kasus tersebut.

Pengakuan hukum adat dalam KUHP baru juga mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan tradisi hukum di Indonesia, yang dapat meningkatkan legitimasi dan relevansi sistem hukum pidana di mata masyarakat. Ini memungkinkan sistem hukum untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan keadilan lokal, yang dapat mendukung penerimaan sosial terhadap hukum pidana dan memperkuat kepatuhan terhadap hukum.

Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa perlu ada mekanisme yang jelas dan efektif untuk menyelesaikan potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya ketika terjadi ketidaksesuaian antara norma adat dan prinsip-prinsip hukum pidana modern, termasuk hak asasi manusia dan standar keadilan internasional. Mekanisme ini harus memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak mengesampingkan kebutuhan untuk keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengakuan hukum adat dalam Pasal 2 KUHP baru menimbulkan tantangan dan peluang bagi sistem hukum pidana Indonesia. Pengakuan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru menunjukkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia merupakan langkah penting yang mencerminkan keberagaman sosial dan budaya negara. Pengakuan ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisional dan adat yang berakar kuat di masyarakat, tetapi juga memfasilitasi pendekatan keadilan yang lebih restoratif dan responsif terhadap dinamika sosial lokal.

Integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional membawa tantangan, terutama terkait dengan kepastian hukum dan asas legalitas. Kepastian hukum, yang merupakan pilar utama dalam asas legalitas, bisa terganggu oleh sifat hukum adat

yang seringkali tidak tertulis dan variatif antar komunitas adat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang teliti untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap tradisi lokal dengan kebutuhan akan kepastian hukum yang jelas dan terdefinisi dalam sistem hukum pidana.

Untuk memperkuat integrasi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia meliputi pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif antara hukum adat dan hukum nasional untuk menghindari ketidakjelasan dan tumpang tindih. Dalam hal ini lembaga legislatif harus mengakomodasi pembuatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang relevan untuk mengatur mengenai hukum adat dan mekanisme penyelesaian konfliknya.

Selain itu, dialog berkelanjutan antara pakar hukum adat, praktisi hukum, dan komunitas adat akan mendukung penyesuaian dan pembaharuan hukum pidana yang berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa sistem hukum pidana tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial dan budaya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- A Ridwan Halim. (1985). Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anto Soemarman. (2003). Hukum Adat: Perspektif Sekarang dan Mendatang. Adicita Karya Nusa.
- Gautama, Sudargo. (1977). Hukum Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan). Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2010). Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedurnya. [Laporan Penelitian. Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung].
- Mulyadi, Lilik. (2015). Eksistensi Hukum Pidana Adat. Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. (1980). Hukum dan Masyarakat. Angkasa.
- Reksodiputra, Mardjono. (2001). Pembaharuan Hukum Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Soekanto, Soerjono., & Sri Mamudji (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1980). Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
- Vollenhoven, Van. (1983). Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia. Jambatan kerjasama dengan Inkultura Foundation Inc.

**Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

- Suartha, I Dewa Made. (2015). Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Yustisia*, 4(1).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana